



# RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2022



**KECAMATAN AMBUNTEN  
KABUPATEN SUMENEP**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Kinerja Pemerintah Daerah pada saat ini semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stakeholders. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Penjabaran dari rencana strategis tersebut adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD.

RKT OPD merupakan penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD dalam periode tahunan. RKT OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan indikator kinerja beserta target-targetnya. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021 – 2024.

Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Dalam rangka kesinambungan perencanaan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna,

maka RKT Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022 ini dibuat.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan :

1. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
3. Memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022 disusun ke dalam bab - bab sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
OPD Tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
OPD tahun 2022

Memuat kajian evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun Lalu (n-1) sebagai informasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Selanjutnya juga memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD tahun yang akan datang (n+1) yang berisikan sasaran program/ kegiatan dalam Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) dan indikator serta target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

. Bab III Penutup

Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**KECAMATAN AMBUNTEN KAB. SUMENEP**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
 Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajemen suatu organisasi di akhir tahun untuk mengetahui apa yang sudah maupun belum dilakukan oleh organisasi dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan organisasi. Evaluasi juga diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan serta perencanaan kegiatan berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Kecamatan Ambunten Kabupaten selama Tahun 2020 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Ambunten Kabupaten berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan RKT tahun sebelumnya. Secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran**  
**Kecamatan Ambunten Tahun 2020**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Pelayanan Publik pada Sektor Kecamatan	Nilai SKM	445.410.000,00	439.252.025,00	98,62
I.1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Ambunten	Indeks RB	382.104.000,00	375.946.025,00	98,38
I.1.1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	348.036.500,00	341.878.525,00	98,23
I.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat		15.251.000,00	15.251.000,00	100
I.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		17.955.000,00	15.720.525,00	87,56
I.1.1.3	Penyediaan bahan dan		3.522.000,00	3.522.000,00	100

	jasa kebersihan kantor				
I.1.1.4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		7.926.000,00	7.926.000,00	100
I.1.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1.200.000,00	1.200.000,00	100
I.1.1.6	Penyediaan makanan dan minuman		16.920.000,00	16.920.000,00	100
I.1.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		29.550.000,00	29.550.000,00	100
I.1.1.8	Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran		27.600.000,00	23.700.000,00	85,87
I.1.1.9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas		65.101.000,00	65.077.500,00	99,96
I.1.1.10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas		143.448.500,00	143.448.500,00	100
I.1.1.11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		11.539.000,00	11.539.000,00	100
I.1.1.12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas		8.024.000,00	8.024.000,00	100
I.1.2	Program Peningkatan Sumber daya Aparatur		14.250.000,00	14.250.000,00	100
I.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Hari tertentu		14.250.000,00	14.250.000,00	100
1.1.3	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		19.817.500,00	19.817.500,00	100
I.1.3.1	<i>Pembinaan Administrasi Pertanahan</i>		6.947.500,00	6.947.500,00	100
I.1.3.2	peningkatan pelayanan publik <i>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</i>		12.870.000,00	12.870.000,00	100
I.2	<b>Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat Desa</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat Desa yang dapat diberdayakan</b>	<b>6.947.500,00</b>	<b>6.947.500,00</b>	<b>100</b>
1.2.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		6.947.500,00	6.947.500,00	100
1.2.1.1	<i>Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i>		6.947.500,00	6.947.500,00	100
1.3	<b>Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat</b>	<b>Persentase hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>100</b>
1.3.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		4.660.000,00	4.660.000,00	100
1.3.1.1	<i>Pelaksanaan Musrenbangcam</i>		4.660.000,00	4.660.000,00	100
1.4	<b>Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat</b>		<b>13.718.500,00</b>	<b>13.718.500,00</b>	<b>100</b>
1.4a	Terciptanya keamanan,	<b>Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda</b>	9.758.500,00	9.758.500,00	100



	ketentraman dan ketertiban masyarakat (Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	<b>dan Perbup</b>			
1.4a.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		9.758.500,00	9.758.500,00	100
1.4a.1.1	peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum <i>Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		9.758.500,00	9.758.500,00	100
1.4b	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (.Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diselesaikan)	<b>prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sektor</b>	3.960.000,00	3.960.000,00	100
1.4b.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		3.960.000,00	3.960.000,00	100
1.4b.1.1	<i>Forum Komunikasi Ulama dan Umaro</i>		3.960.000,00	3.960.000,00	100
<b>1.5</b>	<b>Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>		<b>37.980.000,00</b>	<b>37.980.000,00</b>	<b>100</b>
1.5a	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu)	<b>Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu</b>	30.872.500,00	30.872.500,00	100
1.5a.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		30.872.500,00	30.872.500,00	100
1.5a.1.1	<i>Pembinaan Tata Kearsipan Pemerintah Desa</i>		6.912.500,00	6.912.500,00	100
1.5a.1.2	<i>Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD</i>		13.550.000,00	13.550.000,00	100
1.5a.1.3	<i>Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026</i>		10.410.000,00	10.410.000,00	100
1.5b	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (.Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan	<b>Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sektor</b>	7.107.500,00	7.107.500,00	100

	pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sektor)				
1.5b.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		7.107.500,00	7.107.500,00	100
1.5b.1.1	<i>Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (e-Planing)</i>		7.107.500,00	7.107.500,00	100

Selanjutnya, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pemerintahan daerah, realisasi tugas dan fungsi Kecamatan Ambunten tahun 2020 disajikan dengan format sebagai berikut :

## Realisasi Kinerja dan Anggaran Kecamatan Ambunten Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	PEYERAPAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB Kecamatan Ambunten	Indeks RB	Indeks	B	-	-	382.104.000,-	375.946.025,-	98,38	-
2	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	Persentase kelompok masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	%	79%	80%	101,2%	6.947.500,-	6.947.500,-	100%	1,2%
3	Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat	Persentase hasil musrembangcam disetujui di tingkat Kabupaten	%	80%	50%	62,5 %	4.660.000,-	4.660.000,-	100%	-37,5%
4	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1.Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbup	%	25%	25%	100%	9.758.500,-	9.758.500,-	100%	0
		2.Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diselesaikan	%	80%	90%	112,5%	3.960.000,-	3.960.000,-	100%	0
5	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1.Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100%	100%	100%	30.872.500,-	30.872.500,-	100%	0
		2.Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikordinasikan ke instansi leading sektor	%	100%	100%	100%	7.107.500,-	7.107.500,-	100%	0

Berdasarkan analisis gambaran Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dan realisasi tugas dan fungsi kecamatan tahun 2020 di atas, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ambunten.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ambunten, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ambunten berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKT Kecamatan Ambunten Kabupaten tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Ambunten.

Permasalahan dan Isu – isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Faktor Internal
  - a. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Ambunten yang terbatas
  - b. Sarana dan Prasarana yang menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Ambunten masih kurang memadai
  - c. Kurangnya kemauan dari masing-masing ASN untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya
  
- Faktor Eksternal
  - a. Kurangnya anggaran yang ada di masing-masing kecamatan, hal ini menjadi sangat timpang dengan kinerja yang harus di kerjakan di kecamatan yang melaksanakan tugas delegatif, atributif dan pembantuan
  - b. Pelimpahan kewenangan kepada camat hanya sebagian yang dapat diterapkan, sementara sebagian lainnya justru masih belum sepenuhnya dilimpahkan oleh SKPD terkait kepada kecamatan, akibatnya camat menjadi kurang

optimal dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

- c. SDM Perangkat desa masih sangat rendah sehingga proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan anggaran seringkali masih terjadi kendala, selain itu 70% dari perangkat desa belum mengetahui TUPOKSInya masing-masing.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2022

1. Sasaran Strategik

Tujuan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2024 adalah, **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel”**.

Untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam sasaran, kebijakan dan strategi berikut ini :

MISI 3	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif dan akuntabel	Nilai SKM	1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP
				1. Opini BPK
				2. Peringkat LPPD
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	1. Nilai SKM Unit-Unit Pelayanan Publik
				2. E-Government

Tujuan tersebut diwujudkan dalam sasaran, program dan kegiatan, yang secara lebih jelas RKT Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dijabarkan dalam tabel berikut :

### RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN AMBUNTEN TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA				RENCANA AKSI TRIWULANAN				PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN				PENAGUNG JAWAB	
URAIAN	SATUAN	TARGET	RENCANA AKSI TRIWULANAN						PAGU	APBD				
			I	II	III	IV	RENCANA AKSI TRIWULANAN							
				I	II	III	IV							
1	Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	B	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,035,641,909	573.911.690	1.077.531.663	825.199.556	555.000.000	Camat
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,286,690	786.690	-	1.500.000	2.000.000	Camat
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,352,399,112	500.000.000	676.199.556	676.199.556	500.000.000	Camat
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,000,000	5.000,000	5.500,000	5.000.000	5.500.000	Camat
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	104,732,107	25.000.000	25.732.107	25.000.000	25.000.000	Camat
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348,725,000	8,725.000	300.000.000	40.000.000	-	Camat
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,900,000	19.400.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Camat
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,600,000	15.000.000	52,600.000	60.000.000	5.000.000	Camat

								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,500,000	3.000.000	11,500.000	3.000.000	3.000.000	Camat
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (PATEN)	8,500,000	-	8,500,000	-	-	Camat
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,000,000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Camat
1	Persentase Kelompok Masyarakat yang dapat diberdayakan	%	80	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50,000,000	38.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Camat
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,000,000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Camat
1	Persentase hasil Musrenbangcam disetujui ditingkat Kabupaten	%	81	40.0%	41.0%	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,500,000	25,500,000	-	-	-	Camat
								Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25,500,000	25,500,000	-	-	-	Camat
1	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda dan Perbub	%	23	-	10%	-	13%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64,150,000	10.000.000	20.650.000	10.000.000	23.500.000	Camat
2	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat	%	85	15%	20%	20%	20%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47,150,000	10.000.000	12.150.000	10.000.000	15.000.000	Camat



	diselesaikan							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17,000,000	-	8.500.000	-	8.500.000	Camat
1	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah desa tepat waktu	%	100	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	108,000,000	-	20.000.000	28.000.000	60.000.000	Camat
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	108,000,000	-	20.000.000	28.000.000	60.000.000	Camat
2	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan ke instansi leading sektor	%	100	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,850,000	8.712.500	8.712.500	8.712.500	8.712.500	Camat
								Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,850,000	8.712.500	8.712.500	8.712.500	8.712.500	Camat
								JUMLAH	3,338,641,909	659.124.190	1.150.894.163	887.412.056	662.712.500	

## **BAB III PENUTUP**

### 3. 1. Kesimpulan

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. RKT Kecamatan Ambunten kabupaten sumenep menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ambunten dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas kinerja tahunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran– sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran - sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

RKT Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Beberapa harapan dengan adanya RKT Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
3. Mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tahun 2021-2024.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan RKT akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, Juni 2021



**CAMAT AMBUNTEN**  
**AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690811 198809 1 001